



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

6. Hari Kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
7. Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah waktu bekerja dalam satu hari untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
8. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
10. Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh penyelenggara beasiswa.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh pegawai negeri sipil yang menjalankan Tugas Belajar.
12. Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani pegawai negeri sipil dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
13. Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani pegawai negeri sipil dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
14. Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
15. Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
16. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
17. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

19. Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan sesuai Kelas Jabatan dan setelah memperhitungkan kehadiran, kinerja Pegawai, dan hukuman disiplin Pegawai.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sesuai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja bagi:

- a. Calon pegawai negeri sipil yang diangkat ke dalam formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan pelaksana sesuai Kelas Jabatan yang akan diduduki sampai dengan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. Calon pegawai negeri sipil yang diangkat ke dalam formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional sesuai Kelas Jabatan yang akan diduduki sampai dengan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan sekaligus diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kebutuhan jabatan;

- c. Pegawai yang berasal dari instansi di luar Kementerian yang mendapatkan penugasan di Kementerian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai Kelas Jabatan yang diduduki.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

Pasal 7

- (1) Pemotongan pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan terhadap Pegawai yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan kehadiran sesuai Hari Kerja dan Jam Kerja;
 - b. tidak memenuhi capaian kinerja Pegawai dengan predikat sangat baik atau baik;
 - c. melaksanakan cuti;
 - d. melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - e. menerima hukuman disiplin sedang.
- (2) Perhitungan pemotongan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia Kementerian.

Bagian Kedua Ketentuan Kehadiran

Pasal 8

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hari Kerja dan Jam Kerja reguler;
 - b. Hari Kerja dan Jam Kerja unit pelaksana teknis tertentu; dan
 - c. Hari Kerja dan Jam Kerja bulan Ramadan.

Pasal 9

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Jam Kerja yaitu 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pada 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu:
 - 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu

- setempat, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
2. hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja unit pelaksana teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberlakukan bagi unit pelaksana teknis yang memiliki karakteristik pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. jumlah Jam Kerja yaitu 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu;
 - c. penentuan Hari Kerja dan Jam Kerja harian dilakukan berdasarkan:
 1. penugasan kepala satuan kerja atau pimpinan tinggi selaku atasan Pegawai; atau
 2. keputusan kepala unit pelaksana teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja bulan Ramadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri dengan memperhatikan:
- a. penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja pada bulan Ramadan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - b. penentuan tanggal 1 bulan Ramadan untuk pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan; dan
 - c. perkembangan/dinamika kebutuhan organisasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap:

- a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- b. Pegawai yang menjalani Tugas Belajar atau pelatihan yang dibebaskan dari pekerjaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal Jam Kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1), Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti sesuai waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai tanpa alasan yang sah:
 - a. tidak masuk kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 - b. terlambat masuk kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar:
 1. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk setiap kali terlambat, apabila keterlambatan terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari waktu masuk kerja yang telah ditentukan;
 2. 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat, apabila keterlambatan terjadi dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari waktu masuk kerja yang telah ditentukan;
 3. 0,75% (nol koma tujuh lima persen) untuk setiap kali terlambat, apabila keterlambatan terjadi dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari waktu masuk kerja yang telah ditentukan;
 4. 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat, apabila keterlambatan terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari waktu masuk kerja yang telah ditentukan dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja; dan
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
 - c. pulang sebelum waktunya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar:
 1. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, apabila dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pulang kerja yang telah ditentukan;
 2. 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, apabila dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu pulang kerja yang telah ditentukan;
 3. 0,75% (nol koma tujuh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, apabila dilakukan dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu pulang kerja yang telah ditentukan;
 4. 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya apabila dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh)

menit sebelum waktu pulang kerja yang telah ditentukan; dan

5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal Pegawai tidak memenuhi ketentuan kehadiran dengan alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan penugasan yang dibuktikan dengan surat tugas; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan kerja/unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara nonelektronik dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan;
 - c. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - d. kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan kerja/unit kerja masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai dengan penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan.

- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan kerja/unit kerja asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada tempat penugasan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan fleksibilitas waktu bekerja di lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Kinerja Pegawai

Pasal 17

- (1) Penilaian capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Capaian kinerja Pegawai dinilai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

Pasal 18

- (1) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan berdasarkan predikat kinerja dengan kriteria:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (2) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 19

Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja dengan kriteria butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:

- a. kriteria butuh perbaikan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen);
- b. kriteria kurang, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. kriteria sangat kurang, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen).

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 20

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti bersama;
- c. cuti besar;
- d. cuti sakit;
- e. cuti melahirkan; dan
- f. cuti karena alasan penting.

Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan/atau cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 22

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah haji pertama kali diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk hari sebelum pemberangkatan dan hari setelah kepulangan.
 - b. bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - c. bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 1. pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 2. pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti dilaksanakan.

Pasal 23

Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter, diberlakukan pengurangan

- Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
- b. bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit/fasilitas layanan kesehatan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
 - c. bagi Pegawai wanita yang menjalani cuti sakit karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya; atau
 - d. bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai ketentuan mengenai cuti sakit.

Pasal 24

Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e diberlakukan sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga.

Pasal 25

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan:
 - 1. orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2. mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/atau
 - 3. melangsungkan perkawinan,diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya; dan
 - b. bagi Pegawai laki-laki yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan baik secara normal atau melalui operasi sesar, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja

sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan sebesar 1% (satu persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya.

- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga bagi Pegawai yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan dari ketua rukun tetangga.

Bagian Kelima Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Tugas Belajar pada Kementerian terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan;
 - b. Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan;
 - c. Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan; dan
 - d. Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan.
- (2) Terhadap Pegawai yang menjalani Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan atau Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan atau Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian jenjang Muda sampai Utama atau jabatan manajerial, dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 7 (tujuh);
 - b. bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian jenjang pertama dan jabatan fungsional keterampilan jenjang mahir dan penyelia, dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 6 (enam);
 - c. bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keterampilan jenjang pemula dan terampil, dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 5 (lima);
 - d. bagi Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana, dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan terakhir.

Pasal 27

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. program diploma satu paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma dua paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma tiga paling lama 3 (tiga) tahun;

- d. program diploma empat/strata satu paling lama 4 (empat) tahun;
- e. program strata dua atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
- f. program strata tiga atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 28

- (1) Pegawai yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan diberikan perpanjangan pertama masa Tugas Belajar, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan pertama masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Hukuman Disiplin

Pasal 29

Pegawai yang menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 30

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penarikan data rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 31

- (1) Bagian yang membidangi sumber daya manusia pada setiap satuan kerja:
 - a. melakukan rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai melalui sistem informasi sumber daya manusia Kementerian; dan
 - b. menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja kepada bagian yang membidangi keuangan pada setiap satuan kerja, paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya periode perhitungan Tunjangan Kinerja.

- (2) Bagian yang membidangi keuangan pada setiap satuan kerja:
 - a. melakukan pemeriksaan kesesuaian besaran Tunjangan Kinerja setiap Pegawai; dan
 - b. melakukan proses pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak hasil rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja diterima dari bagian yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 32

- (1) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja bagi Menteri, Wakil Menteri, dan pegawai negeri sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.
- (2) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja bagi staf khusus dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pejabat struktural mengalami perubahan jabatan, maka penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal Pejabat fungsional atau pejabat pelaksana menjadi pejabat struktural, maka penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian Kelas Jabatan bagi pegawai, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 34

Terhadap Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merangkap pada jabatan lain di lingkungan Kementerian, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Kinerja yang lebih besar bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai yang pindah tugas pada satuan kerja lain, selama Tunjangan Kinerjanya belum dibayarkan oleh satuan kerja penempatan baru, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh satuan kerja asal.
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan penugasan di satuan kerja lain di lingkungan Kementerian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh satuan kerja asal sesuai dengan kelas jabatannya.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala satuan kerja melakukan pencatatan dan pelaporan pembayaran Tunjangan Kinerja yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal setiap bulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan pembayaran Tunjangan Kinerja ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus sebagai tersangka tindak pidana tidak diberikan tunjangan kinerja selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan:
 - a. surat penghentian perkara oleh pihak berwajib; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali status kepegawaiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO